

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dari waktu ke waktu semakin menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Meskipun kondisi perekonomian nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut tidak berarti bahwa aktivitas bisnis berjalan lambat. Setiap perusahaan tetap berupaya mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan dengan menyajikan informasi yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas sebagai dasar bagi para pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, para pelaku usaha dituntut untuk menyediakan informasi yang valid, relevan, dan bebas dari praktik kecurangan.

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa mereka sadari, sementara pelaku mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Praktik kecurangan biasanya muncul akibat adanya tekanan untuk melakukan penyimpangan atau dorongan untuk memanfaatkan peluang serta celah yang tersedia (Rahmawati dalam Muzdalifah, 2024).

Menurut Robert Klitgaard dalam Ijar., et al 2023, korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawab resmi suatu jabatan publik demi memperoleh keuntungan pribadi, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan

kedudukan atau melanggar ketentuan serta prosedur yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya menjalankan tugas jabatannya.



Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI)

Sumber: Transparency International Indonesia (2024)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa data indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia tahun 2024 yang dirilis oleh *Transparency International*, Negara Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, yang menandakan bahwa tingkat korupsi di sektor publik masih tergolong tinggi. Peringkat Indonesia berada pada posisi 99 dari 180 negara, menggambarkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum optimal dibandingkan berbagai negara lainnya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE Indonesian *Chapter* pada tahun 2016 survei terkait praktik fraud di Indonesia, menunjukkan bahwa bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah tindak korupsi dengan persentase 67%, disusul oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan perusahaan maupun negara sebesar 31%, sementara kecurangan laporan keuangan menempati posisi paling rendah dengan 2% (Panata., et al 2022).

Tabel 1.1 Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga Tahun 2024

No	Lembaga yang Terlibat	Kss	Tsk	Kerugian Negara	Suap	Pungutan Liar	TPPU
1	Pemerintah Kabupaten	116	217	560.901.042.290	409.250.000	7.714.326.500	5.000.000.000
2	Pemerintah Desa	77	116	131.390.112.466	0	714.380.000	0
3	Perusahaan Swasta	36	249	271.490.728.006.233	111.700.000.000	0	0
4	BUMN	22	51	4.318.673.735.599	0	0	0
5	BUMD	21	48	345.538.931.950	0	0	0
6	Pemerintah Kota	15	30	48.707.426.066	8.619.000.000	6.800.000.000	0
7	Pemerintah	13	29	82.593.414.805	19.857.160.000	7.000.000.000	0
8	Ormas/LSM/Yayasan	12	53	224.130.087.345	0	0	0
9	DPR/DPD/DPD/MPR	12	21	682.331.788.522	15.050.000.000	1.200.000.000	0
10	Kementerian	11	22	1.962.574.553.976	0	7.700.000.000	10.000.000.000
11	Badan/Lembaga Negara	7	15	21.938.892.576	0	0	0
12	Sekolah	6	14	4.384.819.413	0	0	0
13	BUMDes	5	7	13.428.712.815	0	0	0
14	Lembaga Penegak Hukum	3	4	0	1.000.000.000	730.250.000	46.000.000.000
15	Rumah Sakit	2	4	15.323.098.148	0	0	0
16	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2	4	7.630.000.000	0	0	0
17	Universitas	1	1	3.094.344.295	0	0	0
18	Peradilan	1	1	0	0	0	11.200.000.000
19	Pemerintah Provinsi	1	1	0	0	0	100.000.000.000
20	Partai Politik	1	1	0	400.000.000	0	0
Grand Total		364	888	279.913.368.966.499	157.035.410.000	31.858.956.500	172.200.000.000

Sumber: Indonesian Corruption Watch

Hasil laporan Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 oleh *Indonesian Corruption Watch*, Perusahaan swasta dan BUMN secara konsisten berada dalam lima besar lembaga dengan jumlah kasus dan tersangka korupsi terbanyak. Kedua sektor tersebut juga menjadi penyumbang terbesar terhadap kerugian keuangan negara. Perusahaan swasta menimbulkan kerugian yang paling besar, yaitu mencapai Rp271,49 triliun, menjadikannya pihak dengan kontribusi kerugian negara tertinggi. Di posisi berikutnya, BUMN mencatat kerugian sebesar Rp4,31 triliun, sehingga menempatkannya sebagai penyumbang kerugian terbesar kedua dibandingkan lembaga lainnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara memiliki kompleksitas tersendiri dalam konteks korupsi. Hal ini disebabkan oleh peran ganda yang mereka emban, yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan sekaligus sebagai agen pembangunan yang menyediakan layanan publik. BUMN diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi dasar penting untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan secara sehat dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktiknya, berbagai laporan audit dan investigasi menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi secara sistematis di lingkungan BUMN, yang mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut (Johny dan Hetty, 2021).

Salah satu kasus korupsi oleh lembaga BUMN yang menyita perhatian publik pada beberapa bulan terakhir adalah kasus korupsi PT. Pertamina. Sebagai pemegang izin usaha niaga migas jenis *wholesale*, PT Pertamina memiliki tanggung jawab utama dalam penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun pasar ekspor. Sejak tahun 2018, pemerintah melalui penugasan resmi telah mempercayakan PT Pertamina untuk melaksanakan penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi, meliputi solar, premium, dan minyak tanah. Penugasan ini kemudian diperpanjang hingga tahun 2027, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 4/K/BPH Migas/KOM/2022.

Sejak periode penugasan tersebut, pada tahun 2018–2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap dugaan korupsi terkait pengelolaan impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina beserta anak usahanya. Pola utama yang teridentifikasi adalah penurunan produksi kilang secara disengaja, sehingga perusahaan bergantung pada impor minyak mentah melalui perantara atau broker dengan harga yang dimanipulasi, padahal pasokan minyak mentah domestik memenuhi spesifikasi kilang. Selain itu terungkap praktik pengoplosan bahan bakar, yaitu pencampuran Pertamax (RON 92) dengan bahan beroktan lebih rendah seperti Premium (RON 88) untuk menekan biaya produksi. Praktik-praktik tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp17,4 triliun setiap tahunnya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, yang terdiri dari enam pejabat internal Pertamina dan tiga pihak dari kalangan swasta. Dari jajaran pejabat Pertamina, salah satu yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Niaga, Riva Siahaan, bersama dengan beberapa direktur lain yang menjabat di anak perusahaan Pertamina. Penetapan para tersangka ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan struktural dalam praktik korupsi tersebut, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta tidak optimalnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam tubuh perusahaan.

Praktik korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp193,7 triliun, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai salah satu

BUMN strategis di sektor energi nasional. Dampaknya tidak berhenti pada aspek keuangan semata, namun konsumen turut dirugikan karena harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi, sementara kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Selain itu, praktik pengoplosan BBM ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan serta risiko kerusakan mesin kendaraan, yang pada akhirnya memperburuk citra perusahaan dan menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Korupsi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi perusahaan maupun negara, karena menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menurunkan efisiensi pasar, serta meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun lembaga pemerintahan menjadi tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan yang berujung pada meningkatnya kesenjangan sosial dan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Masalah kecurangan (*fraud*) yang terus terjadi dalam perusahaan mencerminkan bahwa masih terdapat fungsi-fungsi pengendalian internal yang lemah dan tidak dijalankan secara optimal. Tingginya kasus fraud di Indonesia mendorong perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Kondisi tersebut menjadi landasan munculnya berbagai pedoman dan mekanisme penguatan tata kelola yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*

(KNKG). Sebagai langkah konkret, KNKG secara resmi menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2006, yang kemudian menjadi acuan dasar bagi berbagai sektor perusahaan dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas guna meminimalkan potensi terjadinya *fraud*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat sistem yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan jalannya suatu entitas usaha agar mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan GCG menekankan dua aspek utama, yaitu: pertama, hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu, termasuk bagi pemegang saham minoritas; dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara akurat, transparan, serta tepat waktu terkait kinerja, kepemilikan, dan aktivitas para pemangku kepentingan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen laba, dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Apriliyana dan Sari (2025) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) pada data BUMN periode 2020–2023, penelitian tersebut juga menemukan bahwa manajemen laba tidak mampu memediasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak signifikannya peran mediasi serta fokus yang

hanya pada perusahaan BUMN secara umum, sehingga belum menggambarkan dinamika sektor energi yang memiliki tingkat kompleksitas regulasi lebih tinggi.

Penelitian lain oleh Alifikri dan Haryanto (2024) turut memperkuat pentingnya penerapan GCG dalam peningkatan kinerja keuangan. Dengan menggunakan pendekatan SEM-PLS pada perusahaan tambang periode 2019–2022, studi tersebut menemukan bahwa GCG dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara *earnings management* tidak mampu menjadi variabel mediasi. Walaupun relevan, penelitian ini lebih banyak menyoroti pengaruh CSR dibandingkan memperdalam fungsi GCG pada konteks perusahaan milik negara yang memiliki karakteristik pengelolaan berbeda, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi dan tuntutan transparansi publik.

Penelitian oleh Arsipah et al. (2025) yang meneliti mekanisme GCG pada perusahaan sektor infrastruktur mengungkap bahwa hanya komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara indikator lain seperti kepemilikan institusional, dewan direksi, dan dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan menggunakan regresi data panel pada periode 2020–2024, hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen GCG memberikan dampak yang sama terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian ini terbatas pada satu sektor dan hanya menggunakan ROA sebagai indikator kinerja sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai sektor dengan risiko operasional dan pengawasan yang lebih tinggi seperti energi.

Berdasarkan analisis penelitian tersebut, dapat terlihat adanya *research gap* yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini. Hasil-hasil empiris sebelumnya menunjukkan inkonsistensi pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, terutama ketika variasi sektor, indikator GCG, variabel mediasi, dan kompleksitas regulasi diperhitungkan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor manufaktur dan non-BUMN, sementara sedikit yang meneliti perusahaan milik negara yang memiliki karakteristik kepemilikan, risiko reputasi, dan kontrol regulasi yang lebih kuat.

Pada konteks PT Pertamina, penerapan GCG menjadi isu yang penting mengingat perusahaan ini berperan strategis dalam distribusi energi nasional. Berbagai kasus seperti pengoplosan BBM, penurunan produksi secara sengaja, serta dugaan manipulasi impor minyak antara tahun 2018–2023 tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada reputasi korporasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN energi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh GCG yang diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk periode 2020–2025 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran tata kelola dalam mencegah kerugian operasional, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kinerja perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk?
4. Apakah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Periode 2020-2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Periode 2020-2025.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Periode 2020-2025.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Periode 2020-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dalam meningkatkan efektivitas penerapan Good Corporate Governance, terutama terkait kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Temuan penelitian ini juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan tata kelola yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai teori agensi yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Temuan penelitian ini dapat memperluas model konseptual yang menghubungkan *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan, khususnya pada konteks perusahaan milik negara yang sarat regulasi dan pengawasan publik. Penelitian ini juga berpotensi membuka

ruang bagi pengembangan teori atau variabel baru terkait tata kelola, reputasi perusahaan, serta dinamika eksternal yang memengaruhi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan.